RGS Mitra Page 1 of 1

#### Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 42/MPP/1/1998 Jakarta, 21 Januari 1998

Lampiran

Perihal : Pengenaan PE dan Resource

Rent Tax

Kepada Yth,

Saudara Menteri Kehutanan

di

## **JAKARTA**

Sehubungan dengan reformasi ekonomi nasional sebagai tindak lanjut dari Memorandum dan Kebijaksanaan Ekonomi dan Keuangan paragrap 37 yang disampaikan kepada IMF, maka Pajak Ekspor (PE) untuk Log, Kayu Gergajian (Sawn Timber) dan Rotan harus ditetapkan maksimum 10% berdasarkan Advalorem. Bersamaan dengan itu perlu pula ditetapkan Resource Rent Taxes atas produk-produk tersebut dan keduanya akan diberlakukan bersamaan mulai 1 Maret 1998.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, kami harapkan agar Sdr. Dirjen Pengusahaan Hutan dapat ditugaskan untuk melakukan pembahasan bersama kami.

Demikian, atas perhatian Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih.

# MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

t t d

# T. ARIWIBOWO

## Tembusan:

- 1. Menteri Sekretaris Negara;
- 2. Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro;
- 3. Sekjen. Depperindag;
- 4. Dirjen IHPK Depperindag;
- 5. Dirjen Pengusahaan Hutan Dephut.